

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Media sosial *Twitter* telah menjadi alat yang sangat efektif bagi *buzzer* politik. Hampir seluruh kesuksesan dalam pemasaran politik saat ini dapat diatribusikan pada penggunaan media sosial ini. Karakteristik uniknya, seperti jumlah pengikut (*followers*) yang besar dan sifatnya yang berjejaring, membuatnya menjadi pilihan utama bagi para *buzzer* dalam melakukan pemasaran. Peran *buzzer* sebagai salah satu aktor utama dalam pemasaran politik di *platform* media sosial ini tidak boleh diabaikan. Di Indonesia, sejarahnya menunjukkan betapa pentingnya peran *buzzer* dalam membantu pasangan calon pemimpin bangsa untuk menjadi pemenang dan mengungguli pasangan lainnya.

Hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur tindakan *buzzer* politik jika terbukti melanggar aturan dengan menyebarkan kampanye negatif. Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa banyak *buzzer* menggunakan akun anonim (*akun siluman*) untuk menyembunyikan identitas mereka, sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi para pelaku. Meskipun ada upaya untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran ini menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Surat Edaran tentang Ujaran Kebencian, atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang melarang kampanye negatif, namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang signifikan.

Buzzer juga termasuk kedalam kaetegori *black campaign* dan dapat dijerat dengan pasal UU ITE jika terbukti mengeluarkan *hoax*, uajran kebencian beserta isu SARA. *Buzzer* merupakan bentuk *black campaign* karena *buzzer* melalukan kampanye terselebung tidak pada tempatnya dan waktunya sehingga hal ini adalah hal menyimpang. 2 dari 3 narasumber mengetahui bahwa mereka melakuakn balcak campaign namun karena bayaran yang menarik mereka tetap menjalani pekerjaan jadi *buzzer*.

Kehadiran *buzzer* yang cukup menjadi ancaman dalam keadaan seperti sekarang karena mampu membuat dunia politik panas, maka masyarakat Indonesia diharapkan tidak mudah terprovokasi untuk membenci tokoh politik tersebut karena hal ini berhubungan dengan ketertiban menjelang Pilpres tahun 2024.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang peran *buzzer* dalam Pilpres dan pilkada serentak. Masyarakat diharapkan menjadi lebih waspada terhadap pengaruh dan dampak dari kampanye *buzzer* politik di media sosial, terutama dalam menyaring informasi yang benar-benar dapat dipercaya dan tidak mudah terprovokasi oleh pesan-pesan yang merugikan calon lainnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran *buzzer*, masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dan kritis dalam menghadapi pemilihan pemimpin bangsa.
2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber yang bermanfaat untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang ilmu politik, khususnya mengenai pengaruh media sosial, peran *buzzer*, dan kampanye politik dalam konteks Pilpres dan pilkada. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan dan panduan dalam

penelitian lebih lanjut tentang topik serupa, serta dapat menyumbangkan pemikiran baru untuk perkembangan ilmu politik.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi pembaca dan peneliti berikutnya, penelitian ini berfungsi sebagai referensi yang relevan dalam menggali informasi tentang peran *buzzer* dalam Pilpres dan pilkada serentak.

Temuan dan kesimpulan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik ini, serta menjadi titik awal dalam mengembangkan pemahaman lebih mendalam tentang dampak kampanye *buzzer* politik di media sosial.

